



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sumedang yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

TONI SUPRIYANTO, S.HUT., M.M., Jenis Kelamin : Laki – laki, Tempat Tanggal Lahir : Blora, 17 Oktober 1975, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Dosen, Alamat : Anggrek Regency Jl. Soka No. 18 Rt. 004, Rw. 010, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut Penggugat;

ARIE TRIYONO, Jenis Kelamin : Laki – laki, Tempat Tanggal Lahir : Salatiga, 03 Maret 1965, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Lebak Bulus Raya No. 33A Rt. 005 Rw.002 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Harimurti Agung Purwanto, S.H., 2. H. Joko Narwanto, S.H., M.H., 3. Medira Anggraini, S.H., M.Kn Advokat beralamat pada kantor Hukum Harimurti Agung Purwanto, SH. & Rekan, di Jl. Lebak Bulus Raya No. 33 A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register No.27/SK/2024/PN Smd tanggal 19 Februari 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK CISANGGARUNG, SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU, PEMBANGUNAN BENDUNGAN, PPK BENDUNGAN CIPANAS, berkedudukan di Jalan Raya Bendungan Jati Gede Km. 15 Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Budi Gunawan, S.H. M.H., 2. Jhony Suwardi, S.H., 3. Danel Alamsyah, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam KANTOR HUKUM BUDI GUNAWAN AND PARTNER'S yang beralamat kantor di Jalan Maskumambang No. 3 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dan Graha Kadin Lt.4 Jalan Talaga Bodas Nomor 31, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota

Halaman 1 dari 5 Putusan No. 3/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Provinsi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register No.41/SK/2024/PN Smd tanggal 14 Maret 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Jalan Pangeran Kornel Nomor 265, Regol Wtan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H. M.H., 2. Nur Ayu Sutarti Setiawati, S.H., 3. Yan Yan, S.H., 4. Ulma Fhadiyah Ermahri, S.H., beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Jalan Pangeran Kornel No. 265 Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register No.36/SK/2024/PN Smd tanggal 07 Maret 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara No. 3/Pdt.G/2024/PN.Smd bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, selanjutnya kesepakatan telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, yang isi kesepakatan perdamaian pada pokoknya sebagai berikut :

-----P
enggugat, Tergugat menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa tanah yang terletak Blok Reuma Lega, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Seluas 2.630 M2, Nomor Urut Nominative 11, Nomor Induk Bidang 111,

-----P
enggugat, Tergugat telah sepakat untuk membagi uang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah Penggugat Tergugat sepakati berikut pembagiannya:

o TONI SUPRIYANTO, S.Hut. M.M (Penggugat) mendapatkan sebanyak 60% dari angka nominal Rp. 148.526.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) senilai

Halaman 2 dari 5 Putusan No. 3/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.89.115.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah)

- o ARIE TRIYONO (Tergugat) mendapatkan sebanyak 40% dari angka nominal Rp. 148.526.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) senilai Rp. 59.411.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

- Penggugat, Tergugat telah sepakat untuk pengambilan uang di Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB keseluruhannya kepada Penggugat, adapun untuk Tergugat akan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat pada hari yang sama, dan disaksikan oleh pihak dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Turut Tergugat I), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat II).

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sumedang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 3 / Pdt.G / 2024 / PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar pihak Penggugat , Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II hadir di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, dan telah pula mengadakan Kesepakatan tertanggal 26 Maret 2024, dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan tersebut, telah dibacakan didepan persidangan, yang ternyata dibenarkan dan disetujui oleh pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I maupun pihak Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, ternyata telah cukup memuat hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara mereka, dan selain itu isi

Halaman 3 dari 5 Putusan No. 3/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun Ketertiban Umum, maka menurut Majelis Hakim kesepakatan kedua belah pihak tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa agar kesepakatan perdamaian kedua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat, maka pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan pihak Turut Tergugat II harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak yakni Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.289.500,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rio Nazar, S.H., M.H.**, dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramdhan Suwardani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rio Nazar, SH., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Putusan No. 3/Pdt.G/2024/PN Smd



Ramadhan Suwardani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses / ATK	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 124.000,00
- PNBP panggilan	Rp. 40.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 289.500,00

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)